



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032

P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/05.a /DKUP.2 /2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan penyedia barang dan jasa yang berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Repuplik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44384);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

KEDUA : Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- b. Menetapkan dokumen pengadaan
- c. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi
- d. Menetapkan penyedia
- e. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA
- f. Membuat laporan mengenai kepada PA/KPA
- g. Membuat dan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pembayaran kepada penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 18 Januari 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Drs. A Z R A L
Pembina Tk. I
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Bapeda Litbag Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Arsip.

**LAMPIRAAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 516/05.a /DKUP.2 /2017
TANGGAL : 18 Januari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	HARDI DARMA PUTRA, SH, MSi NIP. 19670901 198602 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Bina Pasar

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. A Z R A L
Pembina Tk. I
NIP. 19621231 198602 1 039